

**BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE – DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Kpt 492 Tahun 2024, 7 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan KPU provinsi dan KPU kab/kota dan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 27 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan tentang bahan kampanye dan alat peraga yang akan difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024

- Lamp. 2 Hal.